

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya persepsi masyarakat terhadap kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap khususnya dimasjid jami'. Masyarakat beranggapan imam yang *fasiq* tidak boleh menjadi imam, yang mana imam tersebut dikenal dengan perilakunya yang sering cerai dengan istrinya hingga enam kali dengan istri yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak suka atau tidak senang jika yang menjadi imam kriterianya orang seperti itu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kriteria Imam Masjid Jami' dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap Kriteria Imam dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kriteria imam masjid Jami' dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu. Adapun penelitian ini merupakan penelitian *field research* ( penelitian lapangan). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kampung baru kelurahan peranap Sedangkan objek penelitiannya adalah persepsi masyarakat terhadap kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah,

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 677 orang, maka peneliti mengambil sample sebanyak 20 orang dengan rincian 4 orang pengurus Masjid, 4 orang pemuka agama, 4 orang pemuka adat, 4 orang tokoh masyarakat, 1 orang imam Masjid, dan 3 orang jamaah dengan metode *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sample secara sengaja yang sesuai dengan apa yang diteliti.

Sumber data primer dalam peneltian ini adalah hasil temuan di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan imam masjid serta jama'ah masjid jami'. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diambil dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap kriteria Orang yang paling pantas menjadi imam atas suatu kaum adalah orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran. Jika kemampuan Al-Quran mereka sama, maka pilihlah yang paling mengetahui sunnah. Jika tingkat pengetahuan mereka terhadap sunnah sama, maka dipilihlah yang paling dulu hijrah. Jika rentang waktu hijrah mereka sama, maka dipilihlah yang paling tua usianya, Janganlah sekali-kali seseorang mengambil kursi keimaman orang yang telah diberi otoritas keimaman dan hendaklah ia tidak duduk di rumahnya atas kemurahannya kecuali dengan izinnya. Maka apa yang dilakukan oleh imam yang memimpin di masjid jami' kampung baru kelurahan peranap tidak sesuai dengan hukum Islam.